



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PERCEPATAN PENERAPAN ELECTRONIC ROAD PRICING (ERP)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai salah satu upaya untuk pengendalian lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
  3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

Untuk :

KESATU

: Melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 6018
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan pengarahan dan koordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait agar segera melakukan tindakan yang terkait dengan proses percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) baik dalam hal proses pemilihan teknologi Electronic Road Pricing (ERP) maupun mekanisme dan sumber pembiayaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- b. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi bertugas sebagai penanggung jawab dalam mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait untuk terlaksananya penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi dalam mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dalam hal pembahasan mekanisme dan sumber pembiayaan serta aspek perekonomian DKI Jakarta;
- d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi dalam mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dalam hal pemilihan teknologi Electronic Road Pricing (ERP) dan kesesuaian pembangunannya dari aspek penataan ruang;
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu dalam perencanaan pengembangan Electronic Road Pricing (ERP);
- f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan skema sumber pembiayaan yang diperlukan dan penatausahaan keuangannya;
- g. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan pertimbangan aspek teknis terhadap teknologi Electronic Road Pricing (ERP) yang akan digunakan dan administrasi ketatausahaan yang diperlukan dalam persiapan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) termasuk juga perencanaan biaya yang diperlukan;
- h. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan mekanisme dan perangkat kesisteman yang dapat diintegrasikan antara sistem Electronic Road Pricing (ERP) dengan pengenaan biaya retribusi Electronic Road Pricing (ERP);
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu memverifikasi Sistem Teknologi Electronic Road Pricing (ERP) dan mensosialisasikan kebijakan penerapan Electronic Road Pricing (ERP);
- j. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan pertimbangan dari aspek yuridis pada setiap tahapan dalam rangka percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP);
- k. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam proses percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP);
- l. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam proses percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP); dan
- m. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi bertugas membantu Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi dalam mengoordinasikan secara keseluruhan dalam proses percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2013

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta